

BUPATI TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang: a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Daerah Kabupaten 9. Peraturan Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 3);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 1);

12.Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
- 2. Bupati adalah Bupati Toba.
- 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Toba.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
- 5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 10.Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kerja instansi dan/atau pejabat pemungut pajak dan retribusi;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB III

INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai pada Instansi pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Besarnya pembayaran Insentif pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Insentif pemungut Pajak dan Retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dan objek belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan rincian objek belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutanpajak daerah.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada penerima insentif apabila mencapai rencana atau target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (2) Rencana atau target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara per triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwuan I, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus).
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai dari 35% (tiga puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus per seratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi penerima insentif mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran insentif sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 37 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 37) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

> Ditetapkan di Balige pada tanggal 17 Pebwan 2025 BUPATI TOBA,

> > Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige pada tanggal 7 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR. 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

DUKMAN SIAGIAN, SH.,MH

PEMBINA TK.I NIP. 19750804 200